

Bengkalis, 07 Februari 2024

Nomor : 112/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Parpol**

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se - Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.

Berdasarkan ketentuan diatas dan berdasarkan Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan pada pokoknya Saksi Peserta Pemilu dilatih oleh Bawaslu. Dari sudut pandang peserta pemilu, Saksi peserta pemilu dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu saksi dari partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bersama surat ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis **diinstruksikan** untuk melaksanakan **Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu di Tingkat Kecamatan Masing-Masing Wilayah Kerja**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

Usman

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip